



P U T U S A N

Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roy Peter Pardede Alias Ucok;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Gang Serasi Kel. Kampung Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Jaga Parkir;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2018;

Terdakwa Roy Peter Pardede alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 2 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Nopember 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK bersama dengan Saksi JADI SOTARDUGA LUBIS, Saksi SELAMAT HUTAURUK alias AMAT dan Saksi RICKY BASTANTA SEMBIRING alias PITUNG (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi J Galingging, SH, Saksi Sujono Siahaan, Saksi Ifnu Atmaja Sat Narkoba Polres Deli Serdang, memperoleh informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung (berkas terpisah) ada menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para Saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jadi Sotarduga Lubis, sekira pukul 18.00 Wib para Saksi Polisi sampai dirumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis yang saat itu terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung sedang berada didapur rumah tersebut akan menggunakan narkoba jenis shabu dengan alat hisap shabu/bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik berisi air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berada ditengah terdakwa dan teman-temannya, kemudian para Saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, serta menyita barang bukti, kemudian terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang di Kampung Tempel Perbaungan dan uang membeli shabu tersebut patungan, uang Roy Peter Pardede alias Ucok, Saksi Selamat Hutauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung masing-masing sebesar Rp 30.000,- berjumlah keseluruhan Rp 90.000,- sedangkan Saksi Jadi Sotarduga Lubis menyediakan alat penghisap shabu, selanjutnya terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 4295/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan A. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok ; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis ; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Selamat Hutauruk alias Amat ; D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring ;E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Roy Peter Pardede alias Ucok; Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa :1. Barang bukti A milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok, Urine B dan C masing-masing milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2. Barang bukti D dan E masing-masing milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardele alias Ucok adalah negatif mengandung narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK bersama dengan Saksi JADI SOTARDUGA LUBIS, Saksi SELAMAT HUTAURUK alias AMAT dan saki RICKY BASTANTA SEMBIRING alias PITUNG (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi J Galingging, SH, Saksi Sujono Siahaan, Saksi Ifnu Atmaja Sat Narkoba Polres Deli Serdang, memperoleh informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung (berkas terpisah) ada menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para Saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Jadi Sotarduga Lubis, sekira pukul 18.00 Wib para Saksi Polisi sampai di rumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis yang saat itu terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung sedang berada di dapur rumah tersebut akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan alat hisap shabu/bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik berisi air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berada ditengah terdakwa dan teman-temannya, kemudian para Saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyita barang bukti, kemudian terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaurok alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang di Kampung Tempel Perbaungan dan uang membeli shabu tersebut patungan, uang Roy Peter Pardede alias Ucok, Saksi Selamat Hutaurok alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung masing-masing sebesar Rp 30.000,- berjumlah keseluruhan Rp 90.000,- sedangkan Saksi Jadi Sotarduga Lubis menyediakan alat penghisap shabu, selanjutnya terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaurok alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 4295/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan A. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutaurok alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok ; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis ; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Selamat Hutaurok alias Amat ; D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring ; E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Roy Peter Pardede alias Ucok; Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan bahwa :1. Barang bukti A milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutaurok alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok, Urine B dan C masing-masing milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutaurok alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.2. Barang bukti D dan E masing-masing milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok adalah negatif mengandung narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK bersama

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



dengan Saksi JADI SOTARDUGA LUBIS, Saksi SELAMAT HUTAURUK alias AMAT dan saksi RICKY BASTANTA SEMBIRING alias PITUNG (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi J Galingging, SH, Saksi Sujono Siahaan, Saksi Ifnu Atmaja Sat Narkoba Polres Deli Serdang, memperoleh informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung (berkas terpisah) ada menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis di Jalan Medan No. 98 Kel. Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para Saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Jadi Sotarduga Lubis, sekira pukul 18.00 Wib para Saksi Polisi sampai di rumah Saksi Jadi Sotarduga Lubis yang saat itu terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung sedang berada di dapur rumah tersebut akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan alat hisap shabu/bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik berisi air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berada ditengah terdakwa dan teman-temannya, kemudian para Saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, serta menyita barang bukti, kemudian terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang di Kampung Tempel Perbaungan dan uang membeli shabu tersebut patungan, uang Roy Peter Pardede alias Ucok, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung masing-masing sebesar Rp. 30.000,- berjumlah keseluruhan Rp. 90.000,- sedangkan Saksi Jadi Sotarduga Lubis menyediakan alat penghisap shabu, selanjutnya terdakwa, Saksi Jadi Sotarduga Lubis, Saksi Selamat Hutaauruk alias Amat dan Saksi Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 4295/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan A. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok ; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis ; C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Selamat Hutauruk alias Amat ; D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring ;E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Roy Peter Pardede alias Ucok; Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa :1. Barang bukti A milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat, Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok, Urine B dan C masing-masing milik terdakwa Jadi Sotarduga Lubis, Selamat Hutauruk alias Amat adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2. Barang bukti D dan E masing-masing milik terdakwa Ricky Bastanta Sembiring alias Pitung dan Roy Peter Pardede alias Ucok adalah negatif mengandung narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM ---/Euh.2/L.PKAM/07/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"melanggar pasal 114 Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termasuk dalam Dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus jutra rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) botol plastik berisi air mineral terpasang;2 (dua) buah pipet plastik;1(satu)buah dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat lekatan sabu;4(empat)buah pipet plastik;1(satu) buah mancis khas warna hijau terpasang jarum suntik;1 (satu) buah mancis gas;1 (satu) buah plastik kosong;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Selamat Hutahuruk alias Amat ;
6. Menetapkan agar terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsider ;
2. Membebaskan Terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK dari dakwaan Primer dan Subsider tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE alias UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada ROY PETER PARDEDE alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 set alat hisap sabu terbuat dari 1 botol plastik berisi air mineral terpasang 2 buah pipet plastik ;
 - 1 buah dot karet warna kuning ;
 - 1 buah pipa kaca terdapat lekatan sabu - 4 buah pipet plastik ;
 - 1 buah mancis gas warna hijau terpasang jarum suntik ;
 - 1 buah mancis gas warna bening dan 1 buah plastik klip kosongDigunakan dalam perkara atas nama Selamat Hutauruk alias Amat ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 196/Akta.Pid/2018/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Oktober 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2018 Nomor W2.U4/15.733/HK.01/X/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Oktober 2018 terhadap Terdakwa **PETER PARDEDE alias UCOK** terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
- b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ;
- c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018, Memori Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebelum menjatuhkan pidana penjara tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang membeberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan jika dikaitkan dengan barang bukti serta hasil test urin dari Terdakwa (meskipun negatif), akan tetapi cara perolehan barang bukti shabu tersebut Terdakwa ikut memberi urunan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membelinya, maka benar dan dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ADI SUTRISNO,S.H.M.H.** dan **POLTAK SITORUS, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 28 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **SUSILA WARDHANI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

ADI SUTRISNO, S.H.M.H

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.M.H

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSILA WARDHANI, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN